

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama dakwah yang bertujuan untuk mensejahterahkan lahir maupun batin umat manusia di dunia dan akhirat dengan cara patuh dalam menjalankan semua perintah Allah serta menjahui semua yang dilarang oleh Allah SWT. Salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah ibadah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat selain ibadah salat, puasa, dan haji. Zakat adalah ibadah *ma'aliyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan perekonomian umat). Tanpa disadari banyak umat Islam yang melalaikan zakat.<sup>1</sup> Padahal di dalam Al-Qur'an banyak ditulis perintah untuk melaksanakan zakat, seperti di dalam surah At-Taubah ayat 11:<sup>2</sup>

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ يَتُفَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ ۱۱ ﴾

Artinya: “Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”

Melaksanakan zakat bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga bahkan menciptakan keharmonisan antar umat. Zakat bukan hanya sekadar urusan hamba dengan Allah SWT namun, berkaitan dengan perkembangan ekonomi umat. Maka dari itu umat Islam harus bisa menyeimbangkan zakat dengan ibadah-ibadah lainnya seperti salat, puasa, dan haji.<sup>3</sup>

Dalam aspek sosial, zakat memiliki peran sebagai salah satu sarana dalam Islam yang memberikan manfaat untuk menghapuskan kemiskinan umat dengan cara memberikan pengaruh kepada salah satu umat yang memiliki perekonomian yang berada untuk sadar akan tanggung jawab sosial yang mereka

---

<sup>1</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), 8-9.

<sup>2</sup> Al-Qur'an, Surah At Taubah ayat 11, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), 203.

<sup>3</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi*, 9.

punya. Selain itu, dalam aspek ekonomi, zakat bisa menjadi sarana untuk mencegah penumpukan kekayaan di mana hal ini memiliki kemungkinan untuk disebarakan sebelum kekayaan menjadi besar, dan sangat berbahaya jika berada ditangan yang salah. Anjuran itu melaksanakan zakat ini memberikan landasan bagi kekuatan sosial ekonomi umat. Karena ajaran zakat memiliki kandungan yang luas dan kompleks, bukan hanya nilai-nilai duniawi saja.<sup>4</sup>

Pendayagunaan dana zakat berdasarkan buku pedoman yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, mendayagunakan zakat dengan bentuk inovasi yang dikategorikan dalam empat bentuk, yakni: *konsumtif tradisional*, seperti zakat fitrah, zakat maal, *konsumtif kreatif*, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, dan beasiswa, *produktif tradisional* di mana zakat diberikan dalam bentuk yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain-lain, *produktif kreatif* yaitu zakat dalam bentuk modal baik untuk membangun proyek sosial atau penambahan modal pedagang pengusaha kecil.<sup>5</sup>

Zakat produktif adalah pengelolaan zakat yang dilakukan dengan cara produktif, dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa depan. Potensi pemberdayaan ekonomi dengan cara melakukan zakat produktif dan menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausahawan dapat terwujud apabila dikelola oleh lembaga yang amanah dan profesional.

Lembaga yang mengelola zakat saat ini sudah ada di Indonesia. Keberadaan lembaga tersebut diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh badan yang berbentuk pemerintah maupun yang didirikan secara mandiri oleh masyarakat. Adapun lembaga pengelolaan tersebut salah satunya adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Dana zakat produktif bisa lebih optimal jika dikelola oleh Badan Amil Zakat dan sejenisnya. Sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengalokasikan. Mendayagunakan, dan pendistribusian dana zakat dilakukan dengan cara mendampingi, memberikan arahan serta pelatihan agar dana tersebut bisa

---

<sup>4</sup> Masdar F. Mas'udi dan Hamid Abidin, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: PIRAMEDIA, 2004), 1.

<sup>5</sup> Muh Juam Suam Toro, dkk, "Zakat Untuk Sektor Produktif: Studi Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Di Surakarta," *Jurnal Ekonomi* 7, no. 2 (2013), 6.

dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat memperoleh pendapatan yang layak.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak, bagaimana badan amil zakat mengalokasikan dana untuk kegiatan yang produktif. BAZNAS kabupaten Demak seharusnya memiliki program-program yang bisa memunculkan usaha dalam pemberdayaan ekonomi umat. Perkembangan usaha yang berasal dari zakat akan menyerap perekembangan perekonomian bagi umat. Hal ini tentu berkaitan dengan banyaknya kasus pengangguran yang ada di masyarakat. Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Demak dapat memenuhi target dalam mengalangkan zakat, infaq, dan sedekah yaitu sebesar Rp. 4,7 miliar. Hal ini membuktikan bahwa potensi zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Demak sangat luar biasa.<sup>6</sup> Dengan dana sebesar itu tentu perlu dikelola dengan baik, dengan adanya pengelolaan zakat produktif diharapkan bisa mengurangi pengangguran yang ada di lingkup masyarakat.

Maka dari itu, perlu diketahui bagaimana pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Demak apakah bisa menurunkan kasus pengangguran yang ada di Kabupaten Demak dan apakah bisa menjadikan ekonomi umat bisa tumbuh dan berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Studi Analisis Manajemen Baznas Kabupaten Demak Dalam Mengimplementasikan Progam Zakat Produktif Guna Meningkatkan Perekonomian Mustahik.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Bedasarkan tema yang penulis angkat yaitu “Studi Analisis Manajemen Baznas Kabupaten Demak Dalam Mengimplementasikan Progam Zakat Produktif Pada Peningkatkan Perekonomian Mustahik”. Maka dari itu penulis memfokuskan penelitian mengenai bagaimana BAZNAS Demak Menerapkan fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating,*

---

<sup>6</sup> “Baznas Demak Targetkan Rp 9 Miliar pada tahun 2022 Bupati Eist’annah berharap dapat tercapai,” Halo Semarang, 10 April, 2022, <https://halosemarang.id/baznas-demak-targetkan-rp-9-miliar-pada-2022>bupati-eistianah-berharap-bisa-tercapai.

*controlling*) dalam mengimplementasikan program zakat produktif pada peningkatan perekonomian mustahik.

### C. Rumusan Masalah

Bedasarkan pemaparan latar belakang, untuk lebih terarah dengan tujuan yang diharapkan, maka rumusan masalah yang diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana Program Zakat Produktif Baznas Kabupaten Demak Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik?
2. Bagaimana Pelaksanaan Manajemen Yang meliputi Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), Pengendalian (*Controlling*) Program Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Demak dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik?
3. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat BAZNAS Kabupaten Demak dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Program Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Demak Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik
2. Untuk mengetahui Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), Pengendalian (*Controlling*) Program Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Demak dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BAZNAS Kabupaten Demak dalam memajemen program zakat produktif guna meningkatkan perekonomian mustahik.

### E. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, manfaat yang diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Mengembangkan ilmu manajemen dakwah dalam bidang pengelolaan dana dana zakat guna meningkatkan perekonomian mustahik.
2. Manfaat Praktis  
Memberikan sumbangsih terhadap BAZNAS Kabupaten Demak sebagai tambahan informasi dan pengetahuan dalam

pengelolaan dana zakat guna meningkatkan perekonomian mustahik.

#### F. Sistematik Penulisan

Sistematika penulisan dibutuhkan agar tulisan dapat runtut dan sistematis, sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan dari suatu karya tulis ilmiah. Adapun pemaparan bagian-bagian sebagai berikut:

**Bagian awal**, terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, pernyataan keaslian skripsi, *abstrak*, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar.

**Bagian isi**, dalam bagian ini terdiri dari V sub bab yang masing-masing sub bab saling berkaitan. Penjelasan bagian-bagian sub bab sebagai berikut:

*Bab pertama*, berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu (melibatkan temuan penelitian terdahulu sebagai panduan dalam penelitian masa depan), dan kerangka berfikir.

*Bab ketiga*, bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini. Dalam bab ini memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknis analisis data.

*Bab keempat*, dalam bab ini membahas tentang gambaran umum lembaga penelitian, hasil yang penelitian, serta analisis data penelitian.

*Bab kelima*, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh uraian bab terdahulu dan saran-saran yang dapat menunjang peningkatan permasalahan yang diteliti.

**Bagian akhir**, terdiri dari daftar pustaka dan daftar riwayat pendidikan penulis serta lampiran-lampiran